



Putusan

Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Mjl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Majalengka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Firman Syafaat
Alamat : Blok Rabu RT.004/RW.004, Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Desa Padahanten, Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Womi Yuhad, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "rn & Associates" Kompleks Villa Cipadung Jalan Siliwangi No. 3 Km 7 Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Nomor 35/srk/2021/PN Mjl tanggal 21 April 2021 ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : ADI, SH
NIK : 3212151203600003
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 12-03-1960
Umur : 61 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Status : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Delima No. 5, RT/RW. 001/010, Kelurahan/Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. (sesuai KTP) Perumahan Bumi Cikal Asih (BCA), Jalan Sawo No. 200 RT/RW.

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



013/006, Desa Cikalong, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, S.H, Advokat yang berkantor di Blok Sukamanah RT. 002 RW. 002 Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II Nomor 34/srk/2021/PN Mjl tanggal 19 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. PERBUATAN APA YANG DILAKUKAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT ?

- Bahwa, Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah berawal dari Perjanjian secara Tertulis yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Farm (Ternak Ayam) Tertanggal 01 November 2019 di Blok Senen RT.02/RW.02, Jl. Kertijaya, Kel/Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**. ;

2. BAGAIMANA KRONOLOGIS DARI PERBUATAN TERSEBUT (SINGKAT)?

- 1) Bahwa, **PENGUGAT** merupakan seorang Pengusaha/Pebisnis yang bergerak di bidang Peternakan yaitu Peternakan Ayam Broiler. ;
- 2) Bahwa, selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2019 **PENGUGAT** bertemu dengan **TERGUGAT**, pada Awalnya **TERGUGAT** meminta saran dan bimbingan kepada **TERGUGAT** tentang tata cara pengelolaan Ternak Ayam Broiler karena **TERGUGAT** mempunyai rencana untuk membuka usaha Ternak Ayam Broiler, selanjutnya **PENGUGAT** memberikan saran dan bimbingan kepada **TERGUGAT** tentang tata cara pengelolaan Ternak Ayam Broiler karena

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



PENGGUGAT memang ahli dan mempunyai pengalaman dalam bidang usaha tersebut. ;

3) Bahwa, pada saat itu tanah/tempat yang kelak akan menjadi Peternakan Ayam Brolier milik **TERGUGAT** tersebut masih jauh dari kata layak dan banyak kekurangannya, karena masih berupa tanah kosong dengan pondasi-pondasi kandang yang belum jadi, belum ada Listrik, air dan peralatan pendukung lainnya. ;

4) Bahwa, karena tempat usaha yang dimiliki oleh **TERGUGAT** belum layak dan masih banyak kekurangannya, kemudian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** membuat **Kesepakatan Kerja Sama** secara lisan yang pada pokoknya **Modal Usaha di bagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Pengelolaan Usaha dipegang oleh PENGGUGAT dan keuntungan di bagi 2 (Dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.** ;

5) Bahwa, **PENGGUGAT** akhirnya mengeluarkan modal usaha yaitu sebesar **Rp.191.250.000.-** (seratus Sembilan Puluh Satu Juta dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk finishing pembangunan Kandang seperti Deposit, Material, memasang instalasi Listrik (PLN), memasang air/Pengeboran/sumur bor dan toren, membeli peralatan seperti kayu (plapon, papan, bambu), Genset, sapronak (tempat pakan, nipple, terpal), blower, stabilizer, timer, panel, spray dan membangun fasilitas Mess untuk tempat tinggal karyawan (diantaranya pembangunan dapur, TV, instalasi Indovision), serta Jasa tukang untuk finishing kandang. ;

6) Bahwa, karena **PENGGUGAT** kekurangan Dana/Modal kemudian **PENGGUGAT** atas ijin **TERGUGAT** kemudian meminjam uang ke **BANK DBS JAKARTA** dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Nomor Rekening Pinjaman : 7801095824
- Jumlah Pinjaman : Rp.70.000.000.-
- Cicilan per bulan : Rp.3.337.444
- Jangka waktu Pinjaman : 36 Bulan
- Periode awal Pinjaman : Oktober 2019
- Periode Akhir Pinjaman : September 2022 ;

Bahwa, sampai saat ini **PENGGUGAT** masih terbebani hutang pinjaman tersebut dan harus mengangsur setiap bulannya sampai dengan Bulan September 2022. ;



7) Bahwa, setelah segala kebutuhan dan Fasilitas finishing kandang lengkap, maka berdirilah sebuah usaha kandang ayam broiler yang di beri Nama "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" kemudian dibuatlah **Surat Perjanjian Kerja sama Farm secara tertulis tertanggal 01 Nopember 2019** yang pada prinsipnya menerangkan bahwa "**Pengelolaan Farm di pegang oleh PENGGUGAT dan Hasil nya di bagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT**" yang pada pokoknya hampir sama dengan perjanjian lisan terdahulu, namun perbedaanya adalah **TERGUGAT seolah-olah telah mengeluarkan modal usaha yaitu sebesar Rp.191.250.000.-** (seratus Sembilan Puluh Satu Juta dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah) (**Vide Perjanjian Kerjasama Angka 6**).;

8) Bahwa, Tempat usaha tersebut yang diberi nama "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" yang terletak di Blok Senen Buyut RT.02/RW.02, Jl. Kertijaya, Kel/Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat atau Jalan/Blok 007/Andir Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa/Kelurahan Padahanten(sesuai dengan alas hak yaitu **AJB No.062/2019** atas Nama **ADI, SH.,**) dengan Luas 1752 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr Juanta
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr Edi Darsih/Artisah

Selanjutnya Mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA.** ;

9) Bahwa, kemudian "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" bekerja sama dengan **PT. CIOMAS ADISATWA** untuk mensuplai bibit ayam brolier (doc). ;

10) Bahwa, pada tanggal 04-11- 2019, **PT. CIOMAS ADISATWA** mengirimkan anak ayam brolier kemudian di Panen pada Tanggal 07-12-2019 dan berdasarkan Perhitungan **REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP)**No Siklus F01500000001 Tertanggal 11 Desember tahun 2019 (**Panen Pertama**) mendapatkan **Keuntungan** Sebesar **Rp. 27.150.872,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara **PENGGUGAT** dan



TERGUGAT, pada saat Panen Pertama Pengelolaan Ternak ayam tersebut sepenuhnya dipegang oleh **PENGGUGAT**. ;

11) Bahwa, Kemudian sekitar tanggal 25-12-2019 **PT. CIOMAS ADISATWA** mengirimkan anak ayam brolier kembali, kemudian dipanen pada tanggal 24-01-2020 dan berdasarkan Perhitungan **REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK(RHPP)** No. Siklus F0150000002 Tertanggal 06 Februari 2020 (**Panen kedua**) menderita **Kerugian** Sebesar **Rp.13.782.935,-** (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada periode **Panen Kedua TERGUGAT** sudah melampaui kewenangannya yaitu ikut campur dalam Pengelolaan ternak ayam tersebut ;

12) Bahwa, pada saat periode ke-3 (tiga) tertanggal (15-02-2020 s/d 19-03-2020), **PENGGUGAT** sudah tidak ikut campur dalam pengelolaan Ayam Broiler tersebut. ;

13) Bahwa, sekitar tanggal 09-04-2020 **PT. CIOMAS ADISATWA** mengirimkan anak ayam brolier kembali, kemudian dipanen pada tanggal 08-05-2020 dan berdasarkan Perhitungan **REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK(RHPP)** No. Siklus F0150000004 Tertanggal 29 Mei 2020 (**Panen Keempat**) menderita **Kerugian** kembali Sebesar **Rp. 7.834.163,-** (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) pada periode **Panen Keempat pun PENGGUGAT** juga sudah tidak ikut campur dalam pengelolaan Ayam Broiler tersebut ;

14) Bahwa, selanjutnya pertengahan bulan Juli 2020, peternakan ayam tersebut dinyatakan Bangkrut dan Berhenti operasional.

3. BAGAIMANA PERBUATAN TERSEBUT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENGGUGAT (SINGKAT)

1) Bahwa, Perjanjian Kerjasama Farm tertanggal 01 Nopember 2019 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **SAH MENURUT HUKUM** karena telah memenuhi syarat sah perjanjian **Asas konsensualisme** dapat dilihat dalam **pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya (**Pasal 1340 KUH-Perdata**), dan **Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (**asas facta Sunt servanda**). ;

2) Bahwa, kegagalan dari usaha ternak ayam tersebut salah satu faktornya adalah karena **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi karena telah melampaui kewenangannya yaitu ikut campur dalam Pengelolaan Ternak ayam tersebut, **TERGUGAT** belum menguasai ilmunya sehingga wajar jika **GAGAL PANEN** yang berdampak pada **KERUGIAN** usaha tersebut dan pada akhirnya usaha tersebut tutup/tidak beroperasi lagi. ;

3) Bahwa, oleh karena sebagian besar modal usaha **PENGGUGAT** berasal dari pinjaman **BANK DBS JAKARTA** maka **PENGGUGAT** merasa keberatan jika harus membayar cicilan tersebut karena seharusnya ditanggung bersama (**PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT**) akan tetapi **TERGUGAT** keberatan dengan alasan bahwa hutang tersebut adalah mutlak tanggung jawab dari **PENGGUGAT**. ;

4) Bahwa selanjutnya, oleh karena **TERGUGAT** tidak mau bertanggung jawab atas hutang **BANK DBS JAKARTA** tersebut, kemudian **PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT** untuk menjual "Obyek Perkara" tersebut karena merupakan modal usaha bersama berupa **ASET TANAH DAN BANGUNAN**, akan tetapi **TERGUGAT** menolaknya, **TERGUGAT** malah menyuruh **PENGGUGAT** untuk membongkar bangunan tersebut dan mengambil barang – barang yang dahulu dibeli oleh **PENGGUGAT**, sementara jika **PENGGUGAT** mengikuti keinginan **TERGUGAT** maka **PENGGUGAT** "RUGI" karena hanya dianggap barang Rongsokan dan bukan barang berharga (menyusut) sementara bagian dari **TERGUGAT** berupa tanah harganya semakin lama semakin tinggi. ;

5) Bahwa, atas perbuatan **TERGUGAT** yang mengambil alih Pengelolaan ternak ayam dan tidak mau menjual obyek perkara a quotersebut, maka **PENGGUGAT** merasa dirugikan sehingga Perbuatan **TERGUGAT** dianggap melakukan **PERBUATAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI**.;

6) Bahwa, **PENGGUGAT** berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, yang ditimbulkan oleh Wanprestasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1243 KUHPerdata**. ;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Bahwa, selanjutnya Hal ini sesuai dengan **Pasal 1338 KUHPerdata**. Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- 3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. ;

4. BERAPA KERUGIAN YANG PENGUGAT DERITA

1) Bahwa, akibat tidak dilaksanakannya **Surat Perjanjian Kerjasama Farm** tertanggal **01 Nopember 2019** oleh **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** telah melakukan cidera janji atau wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT** baik kerugian materiil maupun immateriil. ;

• **Kerugian Materiil :**

Bahwa, modal usaha yang dikeluarkan **PENGUGAT** sebesar **Rp.191.250.000.-** (seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) guna finishing kandang ayam broiler tersebut. ;

• **Kerugian Imateriil :**

Bahwa, Akibat Perbuatan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** mengalami Kerugian secara imateriil sebab dalam perkara *a quo*, **PENGUGAT** menggunakan modal usaha yang sebagian melalui Pinjaman dari Bank, sehingga **PENGUGAT** Mempunyai hutang ke Bank dan memiliki kewajiban untuk mengangsur setiap bulannya sampai dengan bulan September 2022, kemudian **PENGUGAT** sering bertengkar dengan Istri karena permasalahan tersebut, dan Kepercayaan yang di dapat dari Relasi **PENGUGAT** (sesama Pebisnis ayam) menjadi hilang karena perka *a quo*, untuk itu **PENGUGAT** menderita Kerugian Sebesar **Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah).** ;

2) Bahwa, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, dan menjaga kepentingan hukum **PENGUGAT**, maka dengan ini **PENGUGAT** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN INKAR JANJI/WANPRESTASI.** ;

3) Bahwa, agar **PENGUGAT** tidak menderita kerugian yang semakin besar, **PENGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



memutus perkara a quo memerintahkan **TERGUGAT** agar dengan segera dan seketika mengosongkan dari penghunian siapapun dan menyerahkan "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" yang terletak di Blok Senen Buyut RT.02/RW.02, Jl. Kertijaya, Kel/Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat atau Jalan/Blok 007/Andir Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa/Kelurahan Padahanten(sesuai dengan alas hak yaitu **AJB No.062/2019** atas Nama **ADI, SH.,**) dengan Luas 1752 M² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr Juanta
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik sdr. Edi Darsih/Artisah ;

Dalam keadaan baik dan tanpa ada beban apapun, kepada **PENGUGAT** sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ;

4) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan **PENGUGAT** ini, mohon agar Pengadilan Negeri Majalengkamletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" yang terletak di Blok Senen Buyut RT.02/RW.02, Jl. Kertijaya, Kel/Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat atau Jalan/Blok 007/Andir Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa/Kelurahan Padahanten(sesuai dengan alas hak yaitu **AJB No.062/2019** atas Nama **ADI, SH.,**) dengan Luas 1752 M² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Juanta
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Edi Darsih/ Artisah

5. DENGAN BUKTI-BUKTI DAN KESAKSIAN-KESAKSIAN SEBAGAI BERIKUT:

5.1. BUKTI SURAT

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMAN SYAFAAT

Menerangkan bahwa **PENGUGAT** adalah warga Jalan DR. Sutomo No.183 RT.001/RW.010, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon. Bukti ini menerangkan bahwa **PENGUGAT** adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. ;

2) Surat Keterangan Domisili atasnama **FIRMAN SYAFAAT**

Surat Keterangan Domisili Nomor :**471/87/SKD/IX/2020** atas nama **FIRMAN SYAFAAT (PENGUGAT)** yang beralamat di Blok Rabu RT.004/RW.004 Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padahanten **H. DANY SISWANTO** tertanggal 18-09-2020. Bukti surat ini menerangkan bahwa **PENGUGAT** saat ini menetap dan mendiami sebagai warga Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan berhak mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Majalengka;

3) Surat Perjanjian Kerjasama Farm

Menerangkan Bahwa benar antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi **Surat Kesepakatan Kerja sama Farm** tertanggal **01 Nopember 2019**. ;

4) AKTA JUAL BELI No.062/2019

Menerangkan bahwa benar bangunan "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" terletak di atas tanah tersebut, beralamat Jalan/Blok 007/Andir Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa/Kelurahan Padahanten (sesuai dengan alas hak yaitu **AJB No.062/2019** atas Nama **ADI, SH.,**). ;

5) Realisasi RAB **PENGUGAT**

Menerangkan bahwa **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dalam usaha kerjasama kandang ayam "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" dengan estimasi lebih-kurang sebesar **Rp. 191.250.000,-** (seratus Sembilan puluh sata dua ratus ribu rupiah). ;

6) REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP)

Menerangkan bahwa Total Doc, MT, dan OVK **REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP)** dari **PT. CIOMAS ADISATWA-MAJALENGKA** atasnama **FIRMAN SYAFAAT 2**, Peternak **FIRMAN SYAFAAT**, Nama PPL : **IPAN ROSADI** mulai dari Periode Ke-1 (satu)/No. Siklus F01500000001 sampai dengan Periode Ke-5 (lima) No. Siklus F01500000005. ;

7) Foto/Gambar/Screenshoot Percakapan melalui Pesan Singkat (WhatsApp)

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerangkan bahwa adanya percakapan singkat lewat Whatsaap (WA) antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tertanggal 09-03-2020, pada pukul 08.53 WIB **PENGUGAT** menanyakan kembali kepada **TERGUGAT** mengenai pengembalian modal karena sudah 2 (dua) periode belum juga dikembalikan, hal ini dilakukan **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** sudah ditagih sama pihak material agar segera melunasi bonnya. Pukul 12.12 WIB dijawab oleh **TERGUGAT** bahwa uangnya belum dapat, tanahnya belum laku. Bukti surat ini menerangkan bahwa **TERGUGAT** tidak ada itikad baik sesuai dengan kesepakatan awal Perjanjian kerjasama Farm ini dengan berbagai alasan bahwa tanah milik **TERGUGAT** yang berlokasi di Indramayu belum laku terjual.

8) Foto/Gambar Kesepakatan Penandatanganan Surat Perjanjian Farm tertanggal 01-11-2019

Menerangkan bahwa ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Farm Tertanggal 01-11-2019 oleh **ADI SH (TERGUGAT)** yang beralamat di Blok Senen RT.02/RW.02, Jalan Kertijaya, Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bukti surat ini menerangkan bahwa **TERGUGAT** sudah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Farm Tertanggal 01-11-2019 tersebut. ;

9) Kwitansi Pembayaran Dari Toko "ANDRIS JAYA BANGUNAN"

Menerangkan bahwa **PENGUGAT** memasan semua barang – barang material tersebut dari Toko "**ANDRIS JAYA BANGUNAN**" yang berlokasi di Kabupaten Majalengka sebesar **Rp. 63.702.725,-** (enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). ;

10) Nota Pembayaran Dari Toko Kayu

Menerangkan bahwa **PENGUGAT** memasan semua Barang – barang kayu tersebut dari Toko Kayu Milik **WAWAN** tersebut sebesar **Rp. 9.883.000,-** (sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Tertanggal 22-06-2019, 14-07-2019, 29-07-2019. ;

11) Kwitansi Penggalan Sumur Gali

Menerangkan bahwa **PENGUGAT** telah menyerahkan pengerjaan pembuatan sumur gali kepada **PAK ROKIB** sebesar **Rp. 7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 18-09-2019. ;

12) Kwitansi Jasa Tukang kepada SUNARDI Alias PAK SADUT



Menerangkan Bahwa **PENGGUGAT** telah membayar jasa tukang finishing Objek a *quo* sebagai berikut :

- Tertanggal 15-06-2019 untuk Jasa Borongan pembangunan Mess sebesar **Rp. 11.760.000,-** (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 08-08-2019 untuk Jasa Borongan pembangunan kandang ayam ADI sebesar **Rp. 14.000.000,-** (empat belas juta rupiah).
- Tertanggal 20-09-2019 untuk pembelian bambu sebesar **Rp. 960.000,-** (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 29-11-2019 untuk pengganti uang **PAK SADUT** untuk pembelian Jet Pump sumur warga sebesar **Rp. 170.000,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 30-11-2019 untuk Jasa pemasangan pipa aliran air dari sumur warga sebesar **Rp. 480.000,-** (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 15-12-2019 untuk Jasa pemasangan mesin jet pump sumur dan pemasangan pipa aliran dari kandang ayam (toren) sebesar **Rp. 720.000,-** (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

13) Kwitansi Pembayaran Dari Pak Kuwu Dede

Menerangkan Bahwa **PENGGUGAT** membeli Toren 1000 Liter dan Jasa Bor Jet Pump/air bor jet pump sebesar **Rp. 1.900.000,-** (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05-06-2019, membeli air PDAM 3 (tiga) tangki untuk bor air jet pump sebesar **Rp. 750.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 01-08-2019, dan meminta bantuan Pak Kuwu Dede jasa pengeboran jet pump/air bor jet pump sebesar **Rp. 4.000.000,-** (empat juta rupiah) tertanggal 05-08-2019. ;

14) Kwitansi Pembayaran Dari Pak Asep

Menerangkan Bahwa **PENGGUGAT** membayar Jasa Bor Jet Pump/air bor jet pump sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) tertanggal 02-09-2019, dan membeli air PDAM untuk bor air jet pump sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01-09-2019 ;

15) Nota Pembelian TV dari Toko IRFAN AGENCY

Menerangkan Bahwa **PENGGUGAT** telah membeli 1 (satu) buah **TV LED POLYTRON 32t7511** seharga **Rp. 2.050.000,-** (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19-10-2019 dengan Nnomor Nota 9165. ;

16) M-Payment : MVISION, Pemasangan Indovision



Menerangkan bahwa **PENGGUGAT** telah membayar biaya pemasangan Indovision di Objek *a quo* sebesar **Rp. 1.317.000,-** (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tertanggal 23-10-2019. ;

17) Foto Kondisi awal Kandang ayam sebelum finishing oleh PENGGUGAT

Menerangkan bahwa kondisi awal objek *a quo* masih berupa pondasi-pondasi masih jauh dari kata layak dan banyak kekurangannya, karena masih berupa tanah kosong dengan pondasi-pondasi kandang yang belum jadi, belum ada Listrik, air dan peralatan pendukung lainnya. ;

18) Bukti Surat Jawaban Persetujuan Pasang Baru

Menerangkan bahwa **PENGGUGAT** mengajukan Pasang Baru listrik di Objek *a quo* dari Pihak PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat UP3 Sumedang ULP Majalengka No.Reg : 5352111095461, Tertanggal 28 Desember 2020 sebesar **Rp. 6. 199.000,-** (enam juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan pendaftaran meteran pasang baru 5500 sebesar **Rp. 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Juli 2019. ;

19) Bukti Lembar Persetujuan Kredit BANK DBS JAKARTA

Menerangkan bahwa :

- Nomor Rekening Pinjaman : 7801095824,
- Jumlah Pinjaman : Rp.70.000.000.-
- Cicilan per bulan :Rp.3.337.444,
- Jangkawaktu Pinjaman : 36 Bulan
- Periode awal Pinjaman : Oktober 2019
- Periode Akhir Pinjaman : September 2022

20) Nota Pembelian Peralatan untuk Mess

Menerangkan bahwa **PENGGUGAT** telah membeli peralatan-peralatan untuk keperluan dapu dan Mess Tertanggal 19-10-2019 dengan total sebesar **Rp. 2.504.000,-** (dua juta lima ratus empat ribu rupiah). ;

21) Bukti Pembayaran Dari Toko Online CENTRAL ELECTRINDO

Menerangkan Bahwa **PENGGUGAT** membayar pembelian 1 (satu) buah Timer Delay DH485. **Rp. 145.000,-** (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga Total Pembayaran sebesar **Rp. 156.000,-** (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181240955367.;

22) Bukti Pembayaran Dari Toko Online INDAH JAYA TOOL

Menerangkan Bahwa **PENGGUGAT** membayar pembelian 3 (tiga) buah Paket Set Mesin Cuci AC Mobil Steam dengan total sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan No. Transaksi 192440652820. ;

23) **Bukti Pembayaran Dari Toko Online SKR TEKNIK BDG**

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 6 (enam) buah Pelampung Manual Bola Tip Top PVC 1pr2 inch dengan total sebesar **Rp. 135.000,-** (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan No. Transaksi 192416999755. ;

24) **Bukti Pembayaran Dari Toko Online NAUCA SHOP**

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 12 (dua belas) buah san-El Capacitor 16 uf-450 V Kapasitor Besar dengan sebesar **Rp. 192.000,-** (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar **Rp. 205.000,-** (dua ratus lima ribu rupiah) dengan No. Transaksi 192284591693. ;

25) **Bukti Pembayaran Dari Toko Online BINTANG ELEKTRONIK 72**

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 8 (delapan) Dinamo Mesin Cuci Full Auto Motor X sebesar **Rp. 2. 200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar **Rp. 2.296.000,-** (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan No. Transaksi 192426430490. ;

26) **Bukti Pembayaran Dari Toko Online SARANA KREASI MANDIRI**

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 25 (dua puluh lima) buah V Bbelt Type A 50 sd 51 Mitsuboshi sebesar **Rp. 475.000,-** (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar **Rp. 2.145.000,-** (dua juta sertus empat puluh lima ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181550325719. ;

27) **Bukti Pembayaran Dari Toko Online MANDIRI JAYA ELECTRONIC**

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 20 (dua puluh) buah Puly Mesin Cuci Sanyo dengan total sembayaran ebesar **Rp. 260.000,-** (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181547558464. ;

28) **Bukti Pembayaran Dari Toko Online KEN TEKNIK**

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 5 (lima) buah Pulley-Pully-Full A1 6 inch 0 10mm sebesar **Rp. 225.000,-** (Dua Rtus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 3 (tiga) buah Pulley-Pully-Full

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



A1 6 inch 0 Buntu sebesar **Rp. 135.000,-** (Sseratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total pembayaran sebesar **Rp. 390.000,-** (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan No. Transaksi 191608335979. ;

29) Bukti Pembayaran Dari Toko Online ASIA MOTOR

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 24 (dua puluh empat) buah Bearing Pillow Block Small Up 001 As 12 m sebesar **Rp. 2.146.000,-** (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar **Rp. 2.146.200,-** (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan No. Transaksi 192416999720. ;

30) Bukti Pembayaran Dari Toko Online YANJAYA KENARI

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 2 (dua) buah Skun y 2.5mm warna skun garpu 2.5mm dengan total seharga **Rp. 30.000,-** (tiga puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) buah Panel Penerangan Otomatis Lampu dengan total seharga **Rp. 1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181464184101, 2 (dua) buah Panel Penerangan Otomatis Lampu dengan total sebesar **Rp. 1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181517221199. ;

31) Bukti Pembayaran Dari Toko Online LANGGENG ELEKTRONIK

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian Stabilizer sebesar **Rp. 1.865.500,-** (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan Nomor transaksi 192428866320 tertanggal 25 September 2019 Pkl. 12: 32 WIB. ;

32) Bukti Pembayaran Dari Toko Online PURWIDYO FARM

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 500 (lima ratus) buah Nipel Ayam dengan total sebesar **Rp. 2.834.000,-** (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181563150534, pembelian 500 (lima ratus) buah Nipel Ayam dengan total sebesar **Rp. 2.834.000,-** (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan No. Transaksi 181563150534, dan pembelian 350 (tiga ratus lima puluh) Super Feeder 6 Kg dengan total sebesar **Rp. 9.110.000,-** (Sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan No. transaksi 181585275999. ;



33) Bukti Pembayaran Dari Toko Online PROJAYA TEKNIK OFFICIAL

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 1 (satu) buah Genset Silent Bensin Fortuner ft 12800s 10 total sebesar **Rp. 17.000.000,-** (tujuh belas juta rupiah) dengan Nomor transaksi 181585267189.. ;

34) Bukti Pembayaran Dari Toko BENGKEL LAS LISTRIK KAPUR KIDUL

Menerangkan Bahwa **PENGUGAT** membayar pembelian 12 (dua belas) Baling-baling Blower dengan total sebesar **Rp. 7.800.000,-** (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). ;

5.2. SAKSI – SAKSI

a) Bahwa, **SUNARDI Alias PAK SADUT, NIK. 3210080104690001, Majalengka 01-04-1969, Umur : 52 tahun, Islam, alamat Blok Rabu Rt. 004/RW.004 Kel/Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa, **SUNARDI Alias PAK SADUT** mengenal **PENGUGAT** dengan baik dan pernah melakukan kerjasama pembangunan kandang lain milik **PENGUGAT(FARM FIRMAN SYAFAAT 1)**. ;
- Bahwa, **SUNARDI Alias PAK SADUT** menerangkan memang benar kondisi awal kandang ayam milik **TERGUGAT** masih dalam berbentuk kerangka atau pondasi saja ;
- Bahwa, **SUNARDI Alias PAK SADUT** menerangkan Ia disuruh oleh **PENGUGAT** untuk membangun finishing kandang ayam (**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**) tersebut. ;
- Bahwa, **SUNARDI Alias PAK SADUT** benar telah membeli bahan-bahan material di Toko Bangunan “**ANDRIS JAYA**” milik **H. YUSUF** yang beralamat di daerah Kabupaten Majalengka yang diperlukan guna keperluan finishing pembangunan kandang ayam (**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**). ;

b) Bahwa, **GUSTAF BAEHAQI, NIK. 3209212611960009, Cirebon 26-11-1996, Umur : 24 tahun, Islam, belum kawin, pelajar/mahasiswa, beralamat di Blok Pekauman Rt. 003/RW.001 Kel/Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa, **GUSTAF BAEHAQI** mengenal **PENGUGAT** dengan baik dan pernah diminta oleh **PENGUGAT** untuk dipekerjakan sebagai anak kandang (**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**) pada periode awal. ;
- Bahwa, **GUSTAF BAEHAQI** menerangkan memang benar kondisi awal kandang ayam milik **TERGUGAT** masih dalam berbentuk kerangka atau pondasi saja, belum ada listrik, air, sumur dll. ;
- Bahwa, **GUSTAF BAEHAQI** benar telah melihat dan mengetahui pembangunan kandang (**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**) pengerjaan finishingnya oleh **SUNARDI Alias PAK SADUT.** ;

Bahwa, berdasarkan segala apa yang terurai diatas mohon dengan sangat hormat, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan demi hukum Perbuatan **TERGUGAT** Merupakan **PERBUATAN Wanprestasi** Kepada **PENGUGAT.**;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan **PENGUGAT** dalam perkara ini. ;
4. Menyatakan **Surat Perjanjian Kerja sama Farm tertanggal 01 Nopember 2019** Adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum. ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan sebidang tanah dan bangunan "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" yang terletak di Blok Senen Buyut RT.02/RW.02, Jl. Kertijaya, Kel/Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat atau Jalan/Blok 007/Andir Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa/Kelurahan Padahanten(sesuai dengan alas hak yaitu **AJB No.062/2019** atas Nama **ADI, SH.,)** dengan Luas 1752 M² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Juanta
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Edi Darsih/ Artisah



6. Menghukum **TERGUGAT** Untuk Membayar Kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** baik Materiil maupun Imateriil yaitu :

- Kerugian Materiil: **Rp.191.250.000.-**(seratus Sembilan Puluh Satu Juta dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah). ;
- Kerugian Imateriil: **Rp.100.000.000.-** (Seratus Juta Rupiah).;

7. Memerintahkan Kepada **TERGUGAT** agar dengan segera dan seketika mengosongkan dari penghunian siapapun Obyek Perkara berupa sebidang tanah dan bangunan "**FARM FIRMAN SYAFAAT 2**" yang terletak di Blok Senen Buyut RT.02/RW.02, Jl. Kertijaya, Kel/Desa Padahanten, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat atau Jalan/Blok 007/Andir Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji, Desa/Kelurahan Padahanten(sesuai dengan alas hak yaitu **AJB No.062/2019** atas Nama **ADI, SH.,**) dengan Luas 1752 M² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr. Juanta
- Sebelah Barat : Jalan Desa
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr. Edi Darsih/ Artisah

8. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uiverbaar bij vooraad*) meskipun adanya verset atau banding dan kasasi. ;

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi yang menjadi substansi gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mempertimbangkan dan memeriksa terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Tergugat dalam hal ini mempertanyakan apakah gugatan Penggugat termasuk kedalam ruang lingkup gugatan sederhana atau tidak? sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;



2) Bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya telah diajukan dalam gugatan perdata biasa dengan perkara nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Mjl yang telah diputus tanggal 15 Januari 2021 dan dibacakan tanggal 01 Februari 2021 serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya amar putusan tersebut berbunyi “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)”;

3) Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo materinya sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Mjl serta posita gugatan Penggugat dalam perkara aquo masih saling bertentangan dan saling mencampur adukan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, seperti contoh dalam posita gugatan Penggugat poin 5 halaman 8 yang menyatakan “**bahwa, atas perbuatan Tergugat yang mengambil alih pengelolaan ternak ayam dan tidak mau menjual obyek perkara a quo tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan sehingga perbuatan Tergugat dianggap melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi**”. **Perkar ingkar janji/wanprestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, sedangkan perkara Perbuatan Melawan Hukum adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat pihak lain**, dalam gugatan Penggugat perkara a quo jelas bahwa Penggugat mencampur adukan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam posita gugatan penggugat point 5 halaman 8 tersebut jelas Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat telah mengambil alih pengelolaan ternak ayam dan tidak mau menjual obyek perkara a quo**, adalah bukan masuk dalam kategori wanprestasi, karena hal tersebut tidak diatur didalam surat perjanjian kerjasama farm tanggal 01 November 2019. Maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana dalam buku M. Yahya Harahap buku Hukum Acara Perdata (hal. 456) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan (vide putusan nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Mjl halaman 44);



- 4) Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga ngawur, kabur, obscur libel, seperti contoh dalam posita point 2 halaman 3 yang mendalilkan “bahwa, selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2019, Penggugat bertemu dengan Tergugat, pada awalnya **Tergugat meminta saran dan bimbingan kepada Tergugat** tentang tata cara pengelolaan ternak ayam broiler....dst”. dalil tersebut jelas kabur, tidak jelas, bagaimana mungkin Tergugat meminta saran dan bimbingan kepada dirinya sendiri, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan obscur libel, oleh dan karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tanggal 07 April 2021 yang telah diregister nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl tertanggal 14 April 2021, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita point 2 halaman 3 adalah kabur, tidak jelas, obscur libel, karena Penggugat mendalilkan bahwa “..... pada awalnya **Tergugat meminta saran dan bimbingan kepada Tergugat**”, bagaimana mungkin Tergugat meminta saran dan bimbingan kepada dirinya sendiri, maka dengan demikian gugatan Penggugat jelas menjadi kabur, tidak jelas dan obscur libel, oleh dan karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam posita point 5 halaman 3 Penggugat telah jelas dan nyata mengakui bahwa, pertama Penggugat menginvestasikan modal usahanya untuk penyelesaian pembangunan kandang ayam, kedua Penggugat mengakui bahwa finishing pembangunan kandang ayam diselesaikan dan dibeli sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat, dengan demikian jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat untuk penyelesaian kandang ayam dan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang Invesatsi Modal Usaha bukan hutang-piutang;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita point 6 halaman 4 karena tidak benar, tidak berdasar pada fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita point 7 halaman 4, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,



adapun yang sebenarnya adalah kesepakatan awal dan penawaran secara lisan dari Penggugat adalah persentase pembagian keuntungan untuk Penggugat 20 % dan untuk Tergugat 80 %. Bahwa menurut Penggugat, persentase Tergugat lebih besar karena Tergugat selaku pemilik lahan, namun pada kenyataannya, saat Surat Perjanjian Kerjasama itu yang dibuat sendiri oleh Penggugat jadi dan dibaca oleh Tergugat, ternyata perhitungan pembagian keuntungan berubah menjadi 60 % buat Penggugat dan 40 % buat Tergugat serta tercantum pula point kesepakatan tentang Tanah dibagi 2 (dua) setelah pembangunan kandang ayam rampung 95 %. Tergugat menolak dan keberatan serta tidak sepaham atas ke 2 (dua) point tersebut, lalu Penggugat menyodorkan blanko kosong (Kertas HVS) untuk ditandatangani oleh Tergugat dengan mengatakan demi percepatan katanya, dan ternyata pada surat perjanjian kerjasama farm dimaksud tercantum keuntungan dibagi dua (50-50);

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita point 1 halaman 7 dengan dasar hukum bahwa surat perjanjian kerjasama farm perkara a quo adalah cacat hukum, karena pertama Surat Perjanjian Kerjasama Farm tanggal 01-11-2019 dibuat secara sepihak oleh Penggugat, dibuat hanya (1) satu rangkap dan dalam penguasaan Penggugat, tidak dibuat 2 (dua) rangkap untuk Tergugat satu, bahkan Tergugat tidak diberikan salinan/photocopyannya sama sekali. Tergugat menerima photocopy Surat Perjanjian Kerjasama Farm pada tanggal 15 September 2020 melalui JNE, itu terjadi setelah beberapa kali diminta dan setelah sengketa antara Penggugat dan Tergugat terjadi. Bahwa terhadap dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti yang bersifat perdata termasuk surat perjanjian dikenakan bea materai harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa **Surat Perjanjian Kerjasama Farm tanggal 01-11-2019 pada Materai yang ditempelkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Farm tersebut tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana diharuskan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai**, maka surat Perjanjian Kerjasama Farm tersebut adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (vide Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor : 07&08/Pdt.G/2006/PTA.Pdg tanggal 29 Maret 2006), kedua Surat Perjanjian Kerjasama Farm tanggal 01 November 2019 adalah tidak jelas, cacat hukum karena tidak diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta hanya

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



mengakomodir keuntungan bagi pihak Penggugat semata dan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut juga tidak diatur mengenai manajemen resiko siapa yang harus bertanggungjawab dan menanggung segala resiko kerugian apabila kerjasama dimaksud mengalami kerugian;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita point 2 halaman 7 karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, adapun yang sebenarnya adalah ketika usaha peternakan kandang ayam mengalami kerugian, Penggugat dengan sepihak meyerahkan segala kepengurusan dan pengelolaan ayam kepada Penggugat dengan alasan sudah tidak sanggup, tetapi manajemen keuangan kepada pihak ketiga masih dikelola oleh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita point 3 dan 4 halaman 7 karena tidak berdasar, pertama urusan hutang-piutang ke Bank adalah urusan Penggugat, tidak ada relevansinya dengan Tergugat, adapun jika Penggugat tidak sanggup, dari awal seharusnya tidak menawarkan kerjasama **investasi** kepada Tergugat, kedua **tidak ada klausul dalam surat perjanjian kerjasama farm tanggal 01 November 2019 yang menentukan Tergugat harus menjual obyek perkara (tanah berikut bangunan kandang ayam) kepada Penggugat**, sehingga dengan demikian sudah patut diduga Penggugat dari awal memiliki niat buruk kepada Tergugat yaitu mau menguasai tanah dan kandang milik Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 5, 6 dan 7 halaman 8, karena dalil Penggugat dan dasar hukum gugatan perkara a quo adalah tidak tepat, dalil yang disebutkan dalam point 5 adalah bukan termasuk dalam ruang lingkup wanprestasi karena **Perkara ingkar janji/wanprestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian**, dalam posita gugatan penggugat point 5 halaman 8 Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat telah mengambil alih pengelolaan ternak ayam dan tidak mau menjual obyek perkara a quo**, adalah bukan masuk dalam ruang lingkup wanprestasi, karena **klausul menjual obyek perkara (tanah dan bangunan kandang ayam) tidak diatur didalam surat perjanjian kerjasama farm tanggal 01 November 2019 dan “mengambil alih” bukanlah prestasi atau wanprestasi dalam memenuhi suatu perjanjian tetapi perbuatan dari subyek hukum**;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita point 1 dan 2 halaman 8 dan halaman 9 karena tidak benar, perbuatan Tergugat yang mana yang dikategorikan wanprestasi, sedangkan dalil-dalil



yang diajukan Penggugat tidak ada dan tidak tercantum dalam surat perjanjian kerjasama farm dimaksud, bahwa kerugian Penggugat haruslah didukung oleh bukti-bukti tertulis yang sah dan haruslah dibuktikan terlebih dahulu perjanjian yang mana yang Tergugat langgar dalam surat perjanjian kerjasama farm dimaksud? Bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat tanpa didukung bukti-bukti tertulis yang sah, sudah sepatutnyalah tuntutan ganti rugi tersebut ditolak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 dengan bunyi sebagai berikut :

“Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang diderita dengan alat-alat bukti yang sah. Apabila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim”.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 3 dan 4 halaman 10, karena tidak berdasar, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang invesatsi modal usaha, bukan hutang-piutang, dalam kerjasama investasi modal ini tidak ada barang atau pun aset dari para pihak yang menjadi jaminan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tentang sita jaminan tanah dan bangunan milik Tergugat adalah tidak benar, tidak berdasar pada dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh dan karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, selain itu nilai tanah milik Tergugat harganya jauh lebih mahal dibanding aset dan barang-barang modal milik Penggugat yang menempel dan dibangun pada bangunan kandang ayam ditanah Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak bukti-bukti dan keterangan saksi dari Penggugat dalam posita halaman 11 sampai 20, karena tidak berdasar pada dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan;

14. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sudah sepantasnya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250 K/Pdt.G/1984 tanggal 16 Januari 1986 telah menyebutkan yang pada intinya sebagai berikut :



*"Gugatan yang tidak memenuhi dasar fakta (fetelijke grond)
gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur"*

15. Bahwa Penggugat dari awal telah memiliki niat buruk kepada Tergugat, hal dimaksud bisa dilihat dalam surat perjanjian kerjasama farm yang dibuatnya yaitu tentang ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat tidak ada masa waktu, namun faktanya, pada angkatan ke dua Penggugat secara sepihak mau memutuskan perjanjian dengan Tergugat dan meminta modalnya dikembalikan beserta bunga-bunga pembayaran ke Bank, hal demikian adalah merupakan niat buruk Penggugat kepada Tergugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya."

Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah Pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

16. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan ingkarjanji/wanprestasi, namun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kepada perbuatan-perbuatan Tergugat yang lebih kepada ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum, selain itu dalam petitum point 8 halaman 22 juga tidak jelas, karena Penggugat mendalilkan tentang banding dan kasasi, padahal dalam pemeriksaan gugatan sederhana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana adalah keberatan dan putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (vide pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana);

17. Bahwa pada prinsipnya Tergugat mau menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat dengan jalan damai, Tergugat sebelum gugatan perkara nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Mjl dan pada saat mediasi telah menawarkan itikad baik Tergugat untuk membeli semua modal atau aset/barang milik Penggugat, namun Penggugat menolaknya dan meminta pembayaran yang tidak masuk akal, yaitu pembayaran pokok yang ditambah dengan pembayaran bunga ke Bank, padahal dalam bisnis perkara a quo, jika berbicara kerugian, Tergugat juga mengalami kerugian, maka sudah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



sepatutnya seharusnya kerugian itu ditanggung bersama, namun faktanya dalam perkara a quo, Penggugat tidak mau rugi;

18. Bahwa pada prinsipnya Tergugat juga mempersilahkan kepada Penggugat **untuk membongkar aset barang-barang miliknya**, yang merupakan modal Penggugat yang Penggugat beli dan Penggugat pasang sendiri, sebagaimana permintaan Penggugat sendiri melalui kuasa hukumnya Sdr. SUBAGDJO ANUGROHO, S.H melalui pesan singkat Whatsapp kepada kuasa hukum Tergugat Sdr. MOHAMAD ASEP RACHMAN, S.H tanggal 20 Agustus 2020;

19. Bahwa dari apa yang telah dikemukakan diatas jelas tidak ada alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Dengan demikian seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat diatas, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- 1) Photocopy dari Asli KTP Tergugat**(yang asli ada di Tergugat);
Menerangkan identitas Tergugat;
- 2) Photocopy dari Asli Surat Keterangan Domisili a.n Tergugat**
(yang asli ada di Tergugat);
Menerangkan alamat tempat tinggal Tergugat sekarang;
- 3) Photocopy dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama Farm tertanggal 01 November 2019** (yang asli ada di Penggugat);
Menerangkan bahwa ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat, namun surat perjanjian tersebut cacat formil karena dalam materai yang ditempel tidak diberikan tanggal, bulan dan tahun **sebagaimana diharuskan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai**, dan faktanya surat perjanjian tersebut tidak dibuat dua rangkap atau Tergugat tidak diberikan salinannya, Tergugat baru dikirim salinannya oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2020;
- 4) Photocopy dari print photo Rincian Keuangan dari perusahaan pihak ketiga / PT. CiomasAdisatwa** (yang asli ada di Perusahaan);



Menerangkan bahwa segala bentuk pengelolaan dan pembayaran dari pihak ketiga (perusahaan) memakai bendera Penggugat dan segala bentuk keuntungan ditransfer ke rekening Penggugat;

5) Photocopy dari asli buku kas keuangan (yang asli ada di Tergugat);

Menerangkan pembelian segala jenis pakan dan kebutuhan ayam serta dan pekerja;

6) Photocopy dari asli Surat Pernyataan Keterangan Saksi tanggal 24 April 2021 (yang asli ada di Tergugat);

Menerangkan tentang keterangan saksi yang pada pokoknya mengetahui segala bentuk Perjanjian antara penggugat dan Tergugat tentang investasi modal peternakan ayam, serta menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang sepeserpun tentang finishing pembangunan kandang ayam dari Penggugat;

7) Photocopy dari photocopy Surat Pemberitahuan Bongkar (yang asli ada di Penggugat) serta **Photocopy dari print screenshot percakapan WA antara kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat** tanggal 20 Agustus 2020 (yang asli ada di Tergugat);

Menerangkan bahwa pada pokoknya kuasa hukum Penggugat mengirimkan pesan singkat via Whatsaap kepada kuasa hukum Tergugat tentang Penggugat maumencabut semua barang-barang miliknya yang menjadi modal dalam penyelesaian pembangunan kandang ayam;

8) Photocopy dari asli salinan putusan gugatan perbuatan melawan hukum nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Mjl antara Firman Syafaat sebagai Penggugat melawan Adi, S.H sebagai Tergugat (salinan yang asli ada di Tergugat);

Menerangkan bahwa materi gugatan perkara aquo ini telah diajukan dan diputus dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Majalengka yang pada pokoknya amar putusan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

9) Photocopy dari asli KTP a.n DEDI PATRIATNO / saksi dari Tergugat (yang asli ada di saksi);

Menerangkan identitas saksi;

10) Photocopy dari asli KTP a.n KUSNAN / saksi dari Tergugat (yang asli ada di saksi);

Menerangkan identitas saksi;

2. Saksi-Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **DEDI PATRIATNO**, NIK : 3210111805640021, lahir di Jakarta, 18 Mei 1964, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Senen, RT. 002 RW. 006, Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

Keterangan singkat :

- Menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat kerjasama investasi modal untuk penyelesaian pembangunan kandang ayam dan pengelolaan peternakan ayam;
- Menerangkan bahwa awal mula perjanjian kerjasama adalah secara lisan yang ditawarkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu tentang investasi modal peternakan ayam broiler, dengan ketentuan keuntungan menurut Penggugat adalah bagian Tergugat 80 % sedangkan bagian Penggugat 20 %;
- Menerangkan bahwa Tergugat bertanya tentang pembagian tersebut kepada Penggugat, kenapa bagian Tergugat lebih besar, bahwa menurut Penggugat, Tergugat bagiannya lebih besar karena Tergugat adalah selaku pemilik lahan, jadi pantasnya lebih besar;
- Menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Penggugat untuk penyelesaian pembangunan kandang ayam karena penyelesaian kandang ayam dilakukan sendiri oleh Penggugat dan barang-barang serta upah pekerjaapun dikelola, dibeli dan dibayarkan oleh Penggugat;
- Menerangkan bahwa semua pengelolaan manajemen kandang ayam dikelola oleh Penggugat, ayam dikirim oleh perusahaan pihak ketiga atas pesanan Penggugat, hasil keuntungan/pembayaran dari panen di transfer oleh perusahaan pihak ketiga kepada nomor rekening milik Penggugat, dengan kata lain bendera perusahaan adalah bendera milik Penggugat, Tergugat hanya menerima keuntungan pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat;

2) Saksi **Kusnan**, NIK : 3210080107670181, lahir di Majalengka, 01 Juli 1967, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Blok Minggu, RT. 001 RW. 001, Desa Padahanten, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka;

Keterangan singkat :

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerangkan bahwasaksi adalah yang membangun kandang ayam milik Tergugat hingga berdiri rangkanya sekitar 80 %;
- Menerangkan bahwa semua finishing dan pembelian barang-barang bangunan dan lain-lain serta pembangunan mess adalah Penggugat langsung;
- Menerangkan bahwa yang pertama mengajak dan menawarkan kerjasama secara lisan kepada Tergugat adalah Penggugat;
- Menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Penggugat terkait penyelesaian pembangunan kandang ayam, karena dikelola langsung oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad baik sehingga dilindungi secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membongkar barang-barang yang menjadi modal miliknya dengan segera tanpa merusak barang-barang milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy KTP PENGGUGAT atas nama Firman Syafaat NIK 3175021401850006, diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/87/SKD/IX/2020 atas nama FIRMAN SYAFAAT, diberi tanda bukti P-2;
- Fotocopy Foto/Gambar Kesepakatan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Farm, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Nota Pembayaran pembelian kayu Dari Toko, diberi tanda bukti P-10;
- Fotocopy Kwitansi Penggalan Sumur Gali, diberi tanda bukti P-11;
- Fotocopy Kwitansi Jasa Tukang kepada SUNARDI Alias PAK SADUT, diberi tanda bukti P-12;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran kepada Pak Kuwu Dede, diberi tanda bukti P-13;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran kepada Pak Asep, diberi tanda bukti P-14;
- Fotocopy Nota Pembelian TV dari Toko IRFAN AGENCY, diberi tanda bukti P-15;
- Fotocopy bukti pembayaran M-Payment : MVISION, Pemasangan Indovision, diberi tanda bukti P-16;
- Fotocopy foto Kondisi awal Kandang ayam sebelum finishing, diberi tanda bukti P-17;
- Fotocopy Bukti Surat Jawaban Persetujuan Pasang Baru PLN, diberi tanda bukti P-18;
- Fotocopy Bukti Lembar Persetujuan Kredit BANK DBS JAKARTA tertanggal 20 September 2019, diberi tanda bukti P-19;
- Fotocopy Nota Pembelian Peralatan untuk Mess tertanggal 19 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-20;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online TIMER RELAY DH48S kepada Toko Online CENTRAL ELECTRINDO, diberi tanda bukti P-21;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online PAKET SET MESIN CUCI AC MOTOR MOBIL STEAM Dari Toko INDAH JAYA TOOL, diberi tanda bukti P-22;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online pelampung manual bola tip toppvc 1pr2inch Dari Toko SKR TEKNIK BDG, diberi tanda bukti P-23;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online kapasitor Dari Toko NAUCA SHOP, diberi tanda bukti P-24;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online Dinama mesin cuci full auto motor Dari Toko BINTANG ELEKTRONIK 72, diberi tanda bukti P-25;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online V Belt Type A 50 sd 51 Mitsubhosi Dari Toko e SARANA KREASI MANDIRI, diberi tanda bukti P-26;
- Fotocopy Bukti Pembayaranonline pulpy mesin cuci sanyo Dari Toko MANDIRI JAYA ELECTRONIC, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Pembayaran online puli A16 inch Dari Toko KEN TEKNIK, diberi tanda bukti P-28;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online bearing pillow block Dari Toko ASIA MOTOR, diberi tanda bukti P-29;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online panel penerangan otomatis lampu Dari Toko YANJAYA KENARI, diberi tanda bukti P-30;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online nipple ayam Dari Toko PURWIDYO FARM, diberi tanda bukti P-32;
- Fotocopy Bukti Pembayaran online genset silent bensin fortuner Dari Toko PROJAYA TEKNIK OFFICIAL, diberi tanda bukti P-33;
- Fotocopy Bukti Pembayaran baling-baling blower Dari Toko BENGKEL LAS LISTRIK KAPUR KIDUL, diberi tanda bukti P-34;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-34 diatas telah bermaterai cukup, dan dilegalisasir serta telah dicocokan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Gustaf Baehaqi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mendengar antara penggugat dengan tergugat ada masalah yang berawal dari usaha yang mereka berdua bangun yaitu usaha ternak ayam ;
 - Bahwa setahu saksi dimana usaha ayam tersebut merugi hingga sekarang sudah tidak beroperasi lagi, karena hal tersebut antara penggugat dengan tergugat berselisih ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di usaha ternak ayam milik Penggugat yaitu Pak Firman Syafaat ;
 - Bahwa saksi di gaji oleh Pak Firman Syafaat (Penggugat) dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana lokasi ternak ayam tersebut berada di Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dibangun untuk kandang ternak ayam tersebut milik siapa, saksi hanya bekerja pada ternak ayam tersebut hanya 1 (satu) periode ternak ayam saja, dalam arti 1 (satu) preriode adalah satu masa dari sejak membeli anak ayam,, membesarkannya, sampai di panen ;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode kedua dan selanjutnya saksi tidak bekerja di ternak ayam tersebut ;
 - Bahwa benar kandang ayam dibuat 2 (dua) lantai, lantai bawah memakai rak, lantai atas blong ;
 - Bahwa setahu saksi dimana yang terjun ke lapangan mengurus secara langsung ternak ayam adalah keduanya baik Penggugat (Firman Syafaat) maupun Tergugat (Adi) terjun ke lapangan mengurus ternak ayam tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi dimana pada periode pertama ternak ayam tersebut berhasil ;
 - Bahwa setahu saksi yang membangun sarana kandang ayam adalah Bapak Firman Syafaat (Penggugat) ;
 - Bahwa yang saksi lakukan ketika bekerja membangun dan mengelola kandang tersebut yakni saksi merakit tempat makan untuk ayam, memasang CCTV, membeli 40 sak pakan ayam, menghitung kematian ayam berapa dan lain-lain ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi dimana dalam membangun kandang Penggugat menyediakan berupa barang-barang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah memberi uang kepada Tergugat untuk membangun kandang ayam ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan bendera siapa (atas nama siapa) pengelolaan ternak ayam tersebut ;
2. Suheli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di pekerjaan untuk mengerjakan finishing pembuatan kandang ayam ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengelolaan ternak ayam, saksi hanya mengerjakan finishing pembuatan kandang ayam saja ;
 - Bahwa pada saat saksi mengerjakan finishing kandang ayam itu digaji oleh Pak Sadut (mandornya Pak Firman Syafaat) ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana kondisi kandang ayam sebelum finishing belum layak karena belum ada tempat makan ayam, belum ada instalasi listrik dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pembangunan finishing kandang dari siapa ;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan finishing digaji oleh Pak Sadut, saksi tidak mengetahui siapa yang belanja barang-barang ;
- Bahwa setahu saksi dimana kondisi kandang ayam sekarang masih seperti dulu yaitu kondisi yang saksi kerjakan (finishing), hanya saja sekarang tidak ada ayamnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy KTP TERGUGAT atas nama Adi, S.H. NIK 3212151203600003, diberi tanda bukti T-1;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/37/XII/2011 atas nama ADI, S.H., diberi tanda bukti T-2;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Farm, diberi tanda bukti T-3;
- Fotocopy dari print photo rincian keuangan dari PT. Ciomas Adisatwa, diberi tanda bukti T-4;
- Fotocopy buku kas keuangan periode 5, diberi tanda bukti T-5;
- Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 24 April 2021, diberi tanda bukti T-6;
- Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Bongkar dan fotocopy dari print screenshot percakapan WA antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kuasa Hukum Tergugat, diberi tanda bukti T-7;
- Fotocopy Salinan Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Mjl, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-8 diatas telah bermaterai cukup, dan dilegalisasir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 berupa fotocopi dari print out screenshot dari handphone dan T-7 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Dedi Patriatno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat ada kegagalan usaha yang mereka berdua bangun yaitu usaha ternak ayam ;
- Bahwa usahanya adalah usaha ternak ayam ternak broiler ;
- Bahwa setahu saksi dimana kegagalan usaha ternak ayam tersebut yang menjadi masalah dalam perkara ini ;
- Bahwa setahu saksi dimana lokasi usaha ternak ayam tersebut di Desa Padahanten Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ;
- Bahwa setahu saksi dimana proses awal dibangunnya usaha ternak ayam tersebut dari tanah masih kosong, dipagar keliling dulu kemudian dibangun kandang ayam ;
- Bahwa pembangunan kandang ayam yang saksi lakukan pertama kali tersebut sebelum adanya finishing yang dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi digajioleh Pak Adi (Tergugat) ;
- Bahwa tanah yang dibangun untuk kandang ternak ayam tersebut milik Pak Adi (Tergugat), dimana awalnya itu tanah kebun ;
- Bahwa terjadinya kerjasama ternak ayam antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa modal pembangunan kandang ayam tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dimana keuntungan pada periode pertama yang saya dengar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk periode kedua dan selanjutnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi dimana masa panen dari sejak ayam masih kecil sampai dipanen adalah 35-40 hari ;
- Bahwa setahu saksi dimana setelah periode 1 (periode pertama) pengurusan ternak ayam secara langsung dilakukan oleh Pak Adi (Tergugat), sedangkan Pak Firman Syafaat (Penggugat) hanya melakukan pemantauan usaha tersebut ;
- Bahwa usaha ternak ayam tersebut gagal mungkin karena Pak Adi (Tergugat) belum bisa dan belum punya pengalaman usaha ternak ayam, sedangkan pengurusan langsung dilakukan oleh Pak Adi (Tergugat), keadaan tersebut tidak sesuai keinginan Pak Firman Syafaat yang menginginkan bahwa seharusnya Pak Firman Syafaat lah yang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelolanya secara langsung karena Pak Firman Syafaat yang sudah memiliki pengalaman akan usaha ternak ayam ;

- Bahwa setahu saksi dimana Pak Firman Syafat (Penggugat) menganggap kegagalan usaha tersebut dikarenakan ketidakcakapan Pak Adi (Tergugat), oleh karenanya Pak Firman Syafat (Penggugat) ingin Pak Adi (Tergugat) mengembalikan semua modal yang telah dikeluarkan oleh Pak Firman Syafat (Penggugat) ;

- Bahwa setahu saksi dimana ketika berhasil mendapat keuntungan di periode 1, ternak ayam ditangani Pak Firman Syafaat ;

- Bahwa setahu saksi pada periode kedua ternak ayam mengalami kerugian itu pengelolaan ditangani Pak Adi (Tergugat) ;

- Bahwa setahu saksi dimana sebelum finishing kandang ayam belum layak karena belum ada genset listrik dan lain-lain ;

- Bahwa kondisi kandang ayamnya sekarang masih seperti dulu, masih ada, belum dibongkar ;

- Bahwa Pak Adi (Tergugat) tidak pernah menceritakan kepada saksi kalau Pak Adi (Tergugat) akan mengembalikan modal kepada Pak Firman(Penggugat) ;

- Bahwa saksi merupakan orang yang berpengalaman membangun kandang ayam untuk usaha dan menurut saksi uang yang sudah saksi habiskan untuk finishing membangun kandang ayam tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi dimana Pak Firman Syafaat (Penggugat) tidak pernah menyerahkan uang kepada Pak Adi (Tergugat) untuk membangun kandang ayam ;

- Bahwa setahu saksi dimana Pak Firman Syafaat (Penggugat) membangun kandang ayam dengan barang-barang yang dia sediakan sendiri ;

- Bahwa setahu saksi dimana yang membeli barang-barang untuk pembangunan kandang ayam tersebut adalah Pak Firman Syafaat sendiri (Penggugat) ;

- Bahwa setahu saksi dimana kerjasama usaha ternak ayam antara Penggugat dengan Tergugat bukan perjanjian pinjam meminjam uang ;

- Bahwa setahu saksi dimana ketika awal mula kerjasama pembagian persentasi keuntungan adalah 80% untuk Pak Adi (Tergugat) dan 20% untuk Pak Firman Syafaat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Pengelolaan ternak ayam tersebut dibawah bendera Pak Firman Syafaat/Penggugat (atas nama Pak Firman Syafaat);
- Bahwa setahu saksi dimana keuntungan masuk ke Pak Firman Syafaat (Penggugat) dan yang membagi keuntungan adalah Pak Firman Syafaat (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam surat perjanjiannya ada klausul atau kesepakatan bahwa jika usaha bangkrut, siapa yang menanggung ;
- 2. Kusnan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dipekerjakan untuk mengerjakan pembuatan kandang ayam (Pertama kali) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana pembuatan kandang ayam (pertama kali) tersebut atas biaya dari Pak Adi (Tergugat) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai finishing pembuatan kandang ayam oleh Pak Firman Syafaat (Penggugat) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana tanah atau lahan yang dibangun kandang ayam tersebut milik Pak Adi (Tergugat) ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kerjasama ternak ayam antara Pak Adi (Tergugat) dengan Pak Firman Syafaat (Penggugat) namun saksi tidak tahu surat perjanjiannya ;
 - Bahwa setahu saksi dimana ketika pembuatan kandang pertama kali belum layak untuk ternak ayam, kemudian dilakukan finishing, dibangun, dimodali oleh Pak Firman Syafaat (Penggugat) ;
 - Bahwa saksi tidak ikut serta dalam Finishing, saksi hanya pembangunan awal kandang ayam tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi dimana engelolaan ternak ayam tersebut dibawah bendera Pak Firman Syafaat/Penggugat (atas nama Pak Firman Syafaat), finishing pembuatan kandang ayam, modal semuanya juga dari Pak Firman Syafaat (Penggugat) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana andil Pak Adi (Tergugat) hanya lahan dan pembangunan awal kandang ayamnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat I tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Gustaf Baehaqi dan saksi Suheli ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dedi Patriatno dan saksi Kusnan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler ;
- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut Tergugat sebagai pihak pertama yang merupakan pemilik sah sebidang tanah dengan luas tanah 1752 m² beralamat Blok Senen Rt.02 Rw.02 Jalan Kertijaya Kel/Desa Padahanten Kec. Sukahaji Kab. Majalengka menyerahkan tanah dan wewenang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler kepada Penggugat sebagai pihak kedua dan Penggugat sebagai pihak kedua yang menerima penyerahan tanah dan wewenang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler dari Tergugat sebagai pihak pertama ;
- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut dimana bangunan yang berada di tanah tersebut di bangun dari modal bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing sebesar Rp.191.250.000,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total modal pendirian bangunan sebesar Rp.382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai pembagian RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) atau keuntungan dilakukan setelah pemotongan beban operasional dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perjanjian tersebut dimana para pihak berhak sepenuhnya untuk menggunakan tanah tersebut dalam perjanjian ini untuk kerjasama menjalankan usaha peternakan ayam broiler dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut dimana dalam pengalihan kerjasama Tergugat sebagai pihak pertama tidak boleh mengalihkan sebagian modal atau keseluruhan tanah yang dipergunakan kerjasama dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler kepada pihak ketiga sedangkan Penggugat sebagai pihak kedua diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian modal yang digunakan kerjasama dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler tersebut kepada Tergugat sebagai pihak pertama dengan pengembalian modal kepada Penggugat sebagai pihak kedua sebesar yang modal yang sudah dikeluarkan semestinya jika tidak ada kesepakatan dengan Tergugat sebagai pihak pertama maka Penggugat sebagai pihak kedua berhak menjual saham atau modal yang sudah dikeluarkan Penggugat sebagai pihak kedua kepada pihak ketiga ;
- Bahwa selanjutnya kerjasama usaha pertanakan ayam broiler bekerja sama dengan PT. CIOMAS ADISATWA untuk mensuplai bibit ayam broiler (doc). ;
- Bahwa, pada tanggal 04-11- 2019, PT. CIOMAS ADISATWA mengirimkan anak ayam broiler kemudian di Panen pada Tanggal 07-12-2019 dan berdasarkan Perhitungan REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP) No Siklus F01500000001 Tertanggal 11 Desember tahun 2019 (Panen Pertama) mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp. 27.150.872,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada saat Panen Pertama Pengelolaan Ternak ayam tersebut sepenuhnya dipegang oleh PENGGUGAT. ;
- Bahwa, Kemudian sekitar tanggal 25-12-2019 PT. CIOMAS ADISATWA mengirimkan anak ayam broiler kembali, kemudian dipanen pada tanggal 24-01-2020 dan berdasarkan Perhitungan REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP) No. Siklus F01500000002 Tertanggal 06 Februari 2020 (Panen kedua) menderita Kerugian Sebesar Rp.13.782.935,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada periode Panen Kedua. ;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat periode ke-3 (tiga) tertanggal (15-02-2020 s/d 19-03-2020), PENGGUGAT sudah tidak ikut campur dalam pengelolaan Ayam Broiler tersebut ;
 - Bahwa, sekitar tanggal 09-04-2020 PT. CIOMAS ADISATWA mengirimkan anak ayam brolier kembali, kemudian dipanen pada tanggal 08-05-2020 dan berdasarkan Perhitungan REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK(RHPP) No. Siklus F01500000004 Tertanggal 29 Mei 2020 (Panen Keempat) menderita Kerugian kembali Sebesar Rp. 7.834.163,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) pada periode Panen Keempat pun PENGGUGAT juga sudah tidak ikut campur dalam pengelolaan Ayam Broiler tersebut ;
 - Bahwa, selanjutnya pertengahan bulan Juli 2020, peternakan ayam tersebut dinyatakan Bangkrut dan Berhenti operasional ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gustaf Baehaqi dimana setahu saksi dimana yang terjun ke lapangan mengurus secara langsung ternak ayam adalah keduanya baik Penggugat (Firman Syafaat) maupun Tergugat (Adi) terjun ke lapangan mengurus ternak ayam tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Patriatno dimana setahu saksi keuntungan pada periode pertama yang saksi dengar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah periode 1 (periode pertama) pengurusan ternak ayam secara langsung dilakukan oleh Pak Adi (Tergugat), sedangkan Pak Firman Syafaat (Penggugat) hanya melakukan pemantauan usaha tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Patriatno dimana setahu saksi ketika awal mula kerjasama pembagian persentasi keuntungan adalah 80% untuk Pak Adi (Tergugat) dan 20% untuk Pak Firman Syafaat (Penggugat) dan keuntungan masuk ke Pak Firman Syafaat (Penggugat) dan yang membagi keuntungan adalah Pak Firman Syafaat (Penggugat) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut maka Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah
- Apakah perbuatan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi ?
- Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat menyatakan dimana dalam gugatam Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi namun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat lebih kepada ruang lingkup Perbuatan melawan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan obscure libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut yang mana menurut Hakim hal tersebut berkaitan dengan ketidak sempurnaan formalitas gugatan Penggugat maka sebelum membahas pokok perselisihan didalam gugatan a quo terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat adalah mengenai ketidak sempurnaan gugatan Penggugat dikarenakan obscuur libel maka Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan ;

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut :

- Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv ;
- Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa ;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri ;

Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat. Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu dengan lainnya ;

Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara ;

- Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum ;
- Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono* ;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan dimana didalam petitum Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi namun dalam posita menjabarkan ke ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum namun Hakim berpandangan hal tersebut memang ada hubungan yang erat dan mendasar untuk menentukan ada perbuatan wanprestasi/ingkar yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hal ini bukanlah merupakan kriteria untuk menunjukkan ketidak jelasan dalam gugatan Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat telah disusun secara terperinci, jelas, dan sempurna sehingga tidak menimbulkan kekaburan yang mengakibatkan ketidakjelasan di dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan yaitu apakah perbuatan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mengatakan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka bentuk dari wanprestasi bisa berupa 4 (empat) kategori, yakni :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka terlebih dahulu dinyatakan apakah terdapat perjanjian yang sah diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan membuat kontrak ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perjanjian yakni :

- Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas konsualisme merupakan asensial dari hukum perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian dapat dibuat dua orang atau lebih telah mengikat, sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukan pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 3120 KUHPerdara ditemukan istilah "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian ;

- Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, yang dimaksud undang-undang disini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka, hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian" (perjanjian dari macam apa saja) akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai undang-undang kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia ;

- Asas kekuatan mengikat perjanjian

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Asas ini disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian yang berarti para pihak membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang membuat perjanjian yang telah mereka perbuat, dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu

- Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) dimana "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian segi subjektif dan segi objektif dimana dari segi subjektif berkaitan dengan sikap batin seseorang sedangkan dari segi objektif berkaitan pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban ;

- Asas kepercayaan (*vetrouwensbeginsef*)

Asas ini menekankan seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak dimana satu sama lain akan memenuhi prestasi dibelakang harinya ;

- Asas personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang bunyinya "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri" dari hal tersebut pada dasarnya perjanjian dibuat seseorang hanya dapat mengikat dan berlaku bagi dirinya sendiri ;

- Asas persamaan hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak membedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lainnya ;

- Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu ;

- Asas kepastian hukum

Asas ini menyatakan perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum sebagai dasar kekuatan yang mengikat bagi para pihak ;



- Asas moral

Asas ini mengandung suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pada prinsipnya hukum tidak mensyaratkan suatu bentuk tertulis dalam membuat suatu perjanjian cukup dengan lisan ataupun ucapan lisan yang mengandung janji maka perjanjian sudah dilahirkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan berapa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler dimana Tergugat sebagai pihak pertama yang merupakan pemilik sah sebidang tanah dengan luas tanah 1752 m² beralamat Blok Senen Rt.02 Rw.02 Jalan Kertijaya Kel/Desa Padahanten Kec. Sukahaji Kab. Majalengka menyerahkan tanah dan wewenang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler kepada Penggugat sebagai pihak kedua dan Penggugat sebagai pihak kedua yang menerima penyerahan tanah dan wewenang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler dari Tergugat sebagai pihak pertama berdasarkan bukti surat P-3 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri didalam perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha peternakan ayam broiler dimana Penggugat yang menerima penyerahan tanah dan mengelola peternakan ayam broiler sedangkan Tergugat yang menyerahkan tanah dan wewenang pengelolaan peternakan ayam broiler ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 mengatakan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk menentukan adanya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat memenuhi perjanjian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan kegagalan dari usaha ternak ayam tersebut salah satu faktornya adalah karena **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi karena telah melampaui kewenangannya yaitu ikut campur dalam Pengelolaan Ternak ayam tersebut, **TERGUGAT** belum menguasai ilmunya sehingga wajar jika **GAGAL PANEN** yang berdampak pada **KERUGIAN** usaha tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya membantahkan seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena “mengambil alih” bukanlah wanprestasi dalam memenuhi suatu perjanjian tetapi perbuatan dari subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana kerjasama usaha pertanakan ayam broiler tersebut telah bekerja sama dengan PT. CIOMAS ADISATWA untuk mensuplai bibit ayam brolier (doc) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana pada tanggal 04-11- 2019, PT. CIOMAS ADISATWA mengirimkan anak ayam brolier kemudian di Panen pada Tanggal 07-12-2019 dan berdasarkan Perhitungan REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP) No Siklus F01500000001 Tertanggal 11 Desember tahun 2019 (Panen Pertama) mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp. 27.150.872,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pada saat Panen Pertama Pengelolaan Ternak ayam tersebut sepenuhnya dipegang oleh PENGUGAT Kemudian sekitar tanggal 25-12-2019 PT. CIOMAS ADISATWA mengirimkan anak ayam brolier kembali, kemudian dipanen pada tanggal 24-01-2020 dan berdasarkan Perhitungan REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP) No. Siklus F01500000002 Tertanggal 06 Februari 2020 (Panen kedua) menderita Kerugian Sebesar Rp.13.782.935,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) pada periode Panen Kedua pada saat periode ke-3 (tiga) tertanggal (15-02-2020 s/d 19-03-2020), PENGUGAT sudah tidak ikut campur dalam pengelolaan Ayam Broiler tersebut kemudian sekitar tanggal 09-04-2020 PT. CIOMAS ADISATWA mengirimkan anak ayam brolier kembali, kemudian dipanen pada tanggal 08-05-2020 dan berdasarkan Perhitungan REKAPITULASI HASIL PEMELIHARAAN PETERNAK (RHPP) No. Siklus F01500000004 Tertanggal 29 Mei 2020 (Panen Keempat) menderita Kerugian kembali Sebesar Rp. 7.834.163,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) pada periode Panen Keempat pun PENGUGAT juga sudah tidak ikut campur dalam pengelolaan Ayam Broiler tersebut selanjutnya pertengahan bulan Juli 2020, peternakan ayam tersebut dinyatakan Bangkrut dan Berhenti operasional sebagaimana bukti surat P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat sebagai pihak pertama menyerahkan tanah dan wewenang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler kepada Penggugat sebagai pihak kedua dan Penggugat sebagai pihak kedua yang menerima penyerahan tanah dan wewenang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler dari Tergugat sebagai pihak pertama sebagaimana bukti P-3 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana didalam perjanjian kerjasama tersebut bangunan yang berada di tanah tersebut di bangun dari modal bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing sebesar Rp.191.250.000,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total modal pendirian bangunan sebesar Rp.382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat P-3 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana didalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai pembagian RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) atau keuntungan dilakukan setelah pemotongan beban operasional dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) sebagaimana bukti P-3 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana didalam perjanjian tersebut dimana para pihak berhak sepenuhnya untuk menggunakan tanah tersebut dalam perjanjian ini untuk kerjasama menjalankan usaha peternakan ayam broiler dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana bukti P-3 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni keterangan saksi Gustaf Baehaqi dimana setahu saksi dimana yang terjun ke lapangan mengurus secara langsung ternak ayam adalah keduanya baik Penggugat (Firman Syafaat) maupun Tergugat (Adi) terjun ke lapangan mengurus ternak ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni keterangan saksi Dedi Patriatno dimana setahu saksi keuntungan pada periode pertama yang saksi dengar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian setelah periode 1 (periode pertama) pengurusan ternak ayam secara langsung dilakukan oleh Pak Adi (Tergugat), sedangkan Pak Firman Syafaat (Penggugat) hanya melakukan pemantauan usaha tersebut ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni dari keterangan saksi Dedi Patriatno dimana setahu saksi ketika awal mula kerjasama pembagian persentasi keuntungan adalah 80% untuk Pak Adi (Tergugat) dan 20% untuk Pak Firman Syafaat (Penggugat) dan keuntungan masuk ke Pak Firman Syafaat (Penggugat) dan yang membagi keuntungan adalah Pak Firman Syafaat (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana walaupun didalam perjanjian yang mengelola peternakan ayam broiler adalah Penggugat namun pada kenyataannya sejak periode pertama Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengelola peternakan ayam broiler tersebut kemudian periode kedua dan selanjutnya adalah Tergugat akan tetapi didalam pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat sepengetahuan Penggugat dan yang menerima hasil serta yang melakukan pembagian hasil adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai didalam perjanjian tersebut dimana dalam pengalihan kerjasama Penggugat sebagai pihak kedua sebesar yang modal yang sudah dikeluarkan semestinya jika tidak ada kesepakatan dengan Tergugat sebagai pihak pertama maka Penggugat sebagai pihak kedua berhak menjual saham atau modal yang sudah dikeluarkan Penggugat sebagai pihak kedua kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut tidak menunjukkan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak lah berdasar apabila adanya ikut campur pengelolaan ternak ayam broiler yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan gagal panen dan usaha tersebut bangkrut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan suatu perbuatan ingkar janji oleh karena pengelolaan peternakan ayam broiler tersebut sepengetahuan Penggugat dan yang menerima hasil serta yang melakukan pembagian hasil adalah Penggugat yang mana hal tersebut menandakan Penggugat tidak merasa keberatan apabila pengelolaan tersebut di kelola oleh Tergugat sehingga dengan demikian, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan didalam gugatan ini telah dipertimbangkan dan di tolak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perselisihan dalam gugatan aquo ini di tolak maka sudah sepantasnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Majalengka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lukman Hakim, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	: Rp. 125.000.-
PNBP	: Rp. 30.000.-
Meterai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)